

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 26 TAHUN 1963</u> TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN "WISMA WARTA" JAJASAN GELORA BUNG KARNO

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka penjelesaian Revolusi Indonesia jang meliputi bidang-bidang rochaniah dan djasmaniah (spirituill/physik), perlu dihimpun dan dikerahkan fasilitas-fasilitas, dana dan tenaga jang tersedia guna pelaksanaannja;
- 2. Bahwa "Wisma Warta" merupakan salah satu pendjelmaan (manifestasi) dari penghidupan dan pengerahan dana dan tenaga, sebagai alat utama dalam pembinaan Bangsa dan Tenaga sebagai alat Penjelesaian Revolusi Indonesia;
- 3. Bahwa berhubung dengan itu perlu mengadakan perubahan-perubahan terhadap Bab VI pasal 14 ajat-ajat 1.g dan 2. h dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan penatalaksanaan dan penggunaan "Wisma Warta" (Proses House)

Mengingat

- : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEDOMAN PENGGUNAAN "WISMA WARTA" JAJASAN GELORA BUNG KARNO sebagai berikut:

Pasal 1 FUNGSI

- (1) Sebagai tempat penginapan harian untuk:
 - a. para wartawan dalam dan luar negeri;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- b. para peserta konperensi kegiatan-kegiatan Internasional jang bertudjuan untuk persahabatan dan perdamaian dunia; dan
- c. para peserta koperensikonperensi jang ditudjukan untuk pembinaan bangsa;
- (2) Sebagai tempat penjelenggaraan konperensi-konperensi dan pertemuan-pertemuan untuk :
 - a. kewartawan,
 - b. pembinaan bangsa,
 - c. konperensi-konperensi Internasional jang bertudjuan peesahabatan dan perdamaian dunia;
 - d. Konperensi-konperensi Pemerintah;
- (3) Sebagai tempat penjelenggaraan resepsi-resepsi untuk:
 - a. kewartawanan,
 - b. instansi Asing,
 - c. perwakilan Asing,
 - d. tudjuan persahabatan dan perdamaian dunia;
- (4) Sebagai tempat penjelenggaraan pertundjukan untuk kepentingan pendidikan dan pembinaan Bangsa pada umumnja dalam rangka penjelesaian Revolusi Indonesia
- (5) Menjelenggarakan hidangan-hidangan makanan dan minuman untuk keperluan konsumsi kegiatan-kegiatan termaksud dalam ajat (1) sampai dengan ajat (5) pasal ini.

Pasal 2 PENGETJUALIAN

Pengetjualian atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 hanja dapat dilakukan oleh Ketua/Pimpinan Umum Jajasan Gelora Bung Karno jaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3 AZAS PENATA-LAKSANAAN

Penata-laksanaan dilakukan atas dasr azas-azas perusahaan

Pasal 4 <u>KETENTUAN-KETENTUAN LAIN</u>

Ketentuan-ketentuan lain jang berhubungan dengan penata-laksanaan "Wisma Warta" diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 dan/atau dengan surat-surat Keputusan Kepala Staf Presiden/Direksi Jajasan Gelora Bung Karno, selam ketentuan-ketentuan itu tidalk bertentangan dengan keputusan ini.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5 <u>PENUTUP</u> Keputusan in mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakrta Pada tanggal 21 Pebruari 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO